



3

KORELASI ANTARA KESALEHAN SOSIAL DENGAN KASUS PERCERAIAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI ANALISIS KASUS PERCERAIAN NABI DENGAN HAFSAH)

Muhammad Arifin Badri¹

Abstrak

Sering kali kesalahan sosial yang terefleksi pada kepekaannya terhadap kebutuhan pasangan suami dan istri tidak dimainkan peranannya secara proporsional bagi kelangsungan rumah tangga. Sering juga suami dan istri mencukupkan diri dengan bekal kesalahan individualnya, yang terefleksi pada ketekunannya menunaikan berbagai ibadah praktis, sehingga aspek sosial dalam rumah tangganya jauh dari perhatian atau bahkan dengan sadar diabaikan. Penelitian ini mengulas tentang keberadaan kesalahan sosial dan perannya dalam kelangsungan rumah tangga. Untuk menjawab pertanyaan di

¹Beliau adalah Ketua dan Dosen Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember.

atas, maka penulis berusaha menganalisis kisah perceraian Nabi ﷺ dengan istrinya, Hafshah radīallāhu ‘anha, guna mengetahui latar belakang terjadinya perceraian tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa rumah tangga seorang yang saleh individualnya bisa saja kandas dengan perceraian, akibat dari terabaikannya aspek keşalehan sosial, yang menjadi biang terjadinya kelalain dalam menjalankan hak istri atau suaminya. Pada penelitian ini, terungkap pula bahwa semangat menunaikan ibadah kepada Allah Ta’ala sepatutnya ditunaikan secara proporsional, sehingga tidak menyebabkan suami atau istri terperangkap pada dosa sosial yaitu dengan mengabaikan hak-hak pasangannya.

Kata Kunci: *Keşalehan sosial, perceraian, keharmonisan,*

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, membangun insan yang seutuhnya, agar menjadi ummat yang paling berguna bagi semua makhluk. Karenanya Islam mengajarkan keşalihan dalam segala urusan, bukan hanya dalam hal ibadah praktis kepada Allah Ta’ala semata, namun juga mencakup segala urusan termasuk dalam urusan sosial. Allah Ta’ala berfirman:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا

كَبِيرًا﴾

Sesungguhnya Al Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.

1

Muhammad Amīn As Syinqīṭy (1393 M) berkata: “Pada ayat ini, Allah Jalla wa ‘Alā merangkumkan seluruh petunjuk Al Qur’an menuju jalan hidup yang paling lurus, moderat dan paling benar. Andai kita menelusuri seluruh petunjuk-petunjuk lurus secara terperinci, niscaya kita menemukannya di seluruh ayat-ayat Al Qur’an. Karena Al Qur’an benar-benar mencakup seluruh petunjuk menuju seluruh kebaikan di dunia hingga di akhirat”.²

Pernyataan As Syinqīṭy ini sejalan dengan sabda Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam berikut:

(ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم)

Tiada tersisa satu hal yang dapat mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka, melainkan telah dijelaskan kepada kalian.³

¹Al Isrā’: 9

²Muhammad Amīn As Syinqīṭy, *Adwā’ul Bayān Fii Idāhil Qur’an Bil Qur’an*, (Berut – Lebanon: Dārul Fikr, 1415 H/1995 M) 18/27

³Sulaimān bin Ahmad At Ṭabrāny, *Al Mu’jam Al Kabīr* (Al Mauṣil: Maktabah Al ‘Ulūm wa Al Hikam, 1983) juz: 2, hal: 155. hadīs no: 1647.

Nabi Muhammad ﷺ bertugas mengajarkan Islam, bukan hanya sebatas dengan lisannya, namun juga memberi keteladanan dalam penerapannya. Karena itu, beliau adalah suri teladan ummat Islam dalam segala urusan dan kondisi. Beliau adalah teladan ummat dalam urusan akhirat dan urusan dunia, dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Allah Ta'ala berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap (rida) Allah dan (pahala) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.¹

Meneladani Nabi ﷺ dalam segala urusan, sepatutnya terefleksi dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam ranah teori atau dalam hal ibadah praktis, yang mengantarkan pada keşalehah individual semata. Namun sepatutnya keteladanan beliau juga terefleksi pada semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks kehidupan berumah tangga. Rasulullah ﷺ bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

¹Al Ahzāb: 21.

Orang paling baik dari kalian ialah orang yang paling baik kepada keluarganya, sedangkan aku adalah orang paling baik dari kalian kepada keluargaku.¹

Pada hadīs ini, kesalahan seorang suami di dalam rumah tangganya adalah tolok ukur kesalahannya. Dengan demikian, seorang lelaki yang rajin menunaikan ibadah praktis belum tentu berhasil menjadi seorang saleh yang seutuhnya, karena ternyata masih ada aspek kesalahan lain yang patut dicermati yaitu kesalahannya di dalam rumah tangganya.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan perilaku suami kepada istri dan keluarganya menjadi tolok ukur kesalahannya:

1. Lemahnya rasa sungkan pada diri seorang suami kepada istri dan keluarganya, seiring dengan keakraban atau kedekatannya kepada mereka.
2. Seorang suami biasanya merasa berkuasa atas istri dan keluarganya.
3. Sebagai kepala rumah tangga, seorang suami tidak merasa takut terhadap pembalasan dari istri dan keluarganya atas apapun yang ia lakukan kepada mereka.
4. Kebaikan seorang suami kepada istri dan keluarganya dapat dikategorikan sebagai hak yang harus ia tunaikan kepada mereka. Sedangkan menunaikan hak keluarga adalah satu kewajiban yang

¹Muhammad bin ‘Isa At Tirmizy, *Al Jāmi’ As Şahīh*, (Beirūt: Dār Ihyā’ At Turaṡ Al ‘Araby, t.th) 5/709, hadīs no: 3895. Dan Muhammad bin Yazīd Al Quzwainy, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirūt: Dār Al Fiker, t.th) 1/636, hadīs no: 1977.

lebih diprioritaskan dibanding urusan lainnya, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

“Uang satu dinar yang engkau belanjakan di jalan Allah, satu dinar yang engkau belanjakan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang engkau belanjakan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya ialah yang engkau belanjakan untuk keluargamu”.¹

5. Istri dan keluarga seseorang adalah orang yang paling setia mendampingi dan melayaninya, sehingga sepatutnya mereka orang yang paling layak mendapat perilaku yang terbaik darinya.

Kelima hal di atas, ternyata mampu dikendalikan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, sehingga tidak menghalangi atau minimal mengurangi kebaikan beliau kepada keluarganya, bahkan beliau adalah suami yang paling baik. Karenanya sudah sepatutnya bila para suami meneladani beliau agar dapat mengalahkan kelima aspek di atas dan berhasil menjadi suami yang baik bagi keluarganya.

Sebagaimana istri istri beliau adalah wanita wanita pilihan sehingga sepatutnya menjadi panutan bagi seluruh kaum wanita muslim.

¹Muslim bin Al Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, hal: 237, hadīs no: 994, Riyād, Dār Ar Rusyud, 2001 M.

Berbagai referensi hadīṣ maupun sirah beliau menceritakan bahwa beliau adalah sosok suami yang paling pandai bergaul dengan keluarganya. Beliau senantiasa murah senyum, hobi bercanda, berlemah lembut dan dermawan kepada mereka.¹

b. Rumusan Masalah.

Berawal dari latar belakang di atas, maka ada dua masalah penting yang akan saya angkat melalui penelitian ini, yaitu :

- a. Sejauh mana peran keşalehan individu, dalam terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga seseorang?.
- b. Seberapa besar korelasi keşalehan sosial seorang istri dalam terciptanya keharmonisan rumah tangga?.

c. Metode penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yang memusatkan penelitian pada kasus perceraian yang terjadi pada rumah tangga Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam bersama istri beliau Hafşah rađiallahu ‘anha. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan di atas.

Untuk menjawab dua pertanyaan yang merupakan rumusan masalah di atas, maka peneliti berusaha menganalisis kisah Nabi

¹Ismā’il bin ‘Umar bin Kaşīr, Tafsir Al Qur’an Al ‘Ażīm, (t.tp: Dār At Ṭaibah Li An Nasyer wa At Tauzīi’, cet: 2, 1999 M) juz : 2, hal: 242

ṣallallahu ‘alaihi wa sallam menceraikan istri beliau Hafṣah raḍiallahu ‘anha, guna mengetahui latar belakang terjadinya perceraian tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Kisah Perceraian Hafṣah raḍiallahu ‘anha.

Perceraian bisa saja menimpa setiap pasangan suami dan istri, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, berilmu ataupun bodoh, ṣaleh ataupun fasik. Karenanya, tidak sepatutnya kita terbelenggu pada masalah perceraian, namun sepatutnya kita mepermasalahakan alasan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian dan proses terjadinya perceraian tersebut.

Terlebih menurut banyak ulama’ perceraian bisa saja menjadi satu kewajiban atau pilihan yang sangat dianjurkan, karena dengannya suami dan istri dapat selamat dari beban yang berat atau terhindar dari dosa.¹ Dengan demikian tidak perlu heran bila dalam rumah tangga Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam ternyata juga terjadi perceraian.

Sejarah rumah tangga Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam mencatatkan bahwa beliau, ṣallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menceraikan sebagian istrinya, salah satunya ialah Hafṣah raḍiallahu ‘anha.

¹Abdul Karīm bin Muhammad Ar Rāfi’i, *Al ‘Azīz Syarah Al Wajīz*, (Beirūt: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyah-edisi: 1, 1997 M) juz: 8, hal: 480-481

Sahabat Anas bin Malik *raḍiallahu ‘anhu* mengisahkan bahwa Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* menceraikan istrinya yang bernama Hafṣah. Segera setelah beliau mencerikainnya, Malaikat Jibril *‘alaihissalām* datang menemui beliau dan berkata:

يا محمد طلقت حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة، فراجعها .

Wahai Muhammad, engkau menceraikan istrimu Hafṣah, padahal ia adalah seorang wanita yang rajin berpuasa dan mendirikan sholat malam, dan ia adalah istrimu di surga, karena itu hendaknya engkau meruju’nya.¹

Perceraian yang menimpa Hafṣah *raḍiallahu ‘anha* ini, tentu saja menyebabkan keluarga beliau terpuak berat. Yang demikian itu karena status sebagai menantu atau mertua Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* adalah satu kehormatan besar, sehingga bila Hafṣah *raḍiallahu ‘anha* diceraikan, maka kehormatan ini tentu saja sirna. Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع إلا سببي ونسبي

¹Muhammad bin Abdillāh Al Hākīm, *Al Mustadrak ‘ala As Ṣāhihain*, (Beirūt: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyah, t.th) juz 4, hal: 17, hadīṣ no: 6754,

Kelak pada hari Qiyamat, seluruh hubungan dan nasab akan terputus, kecuali hubunganku dan nasabku.¹

Rasa duka begitu mendalam menimpa sahabat ‘Umar bin Al Khaṭṭab raḍiallahu ‘anhu atas nasib yang menimpa putrinya. Begitu mendalam kesedihan beliau, sampai-sampai beliau menaburkan debu ke kepalanya sendiri, lalu berkata:

ما يعبأ الله بك يا ابن الخطاب بعد هذا.

“Setelah perceraian ini, Allah tiada lagi memperdulikanmu wahai putra Al Khaṭṭab ”. Tidak selang berapa lama Malaikat Jibril ‘alaihissalam turun kepada Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam dan berkata kepada beliau:

ان الله تعالى يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر

Sesungguhnya Allah memerintahmu untuk meruju’ Hafṣah, karena Allah iba kepada Umar.²

Perceraian ini benar-benar menjadi pelajaran berharga bagi keluarga sahabat ‘Umar bin Al Khaṭṭab secara umum dan bagi sahabat Umar bin Al Khaṭṭab secara khusus. Karena itu beliau tiada sungkan untuk mewanti-wanti putrinya Hafṣah raḍiallahu ‘anhu agar berusaha

¹Sulaiman bin Ahmad At Ṭabrāny, *Al Mu’jam Al Kabīr*, (Al Mauṣil: Maktabah ‘Ulūm wa Al Hikam, 1983 M) juz 17, hal : 291, hadiṣ no: 804,

²Idem

sekuat tenaga menjadi istri yang berbakti kepada suaminya, demi langgengnya hubungan kekeluarganya dengan Nabi ﷺ.

Imam At Ṭabrani (360 H) meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin ‘Umar raḍiallahu ‘anhu, bahwa pada suatu hari sahabat ‘Umar bin Al Khaṭṭab raḍiallahu ‘anhu masuk ke rumah Hafṣah raḍiallahu ‘anha, dan beliau mendapatkan putrinya tersebut sedang menangis. Segera beliau bertanya:

ما يبكيك ؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك إن النبي صلى الله عليه وسلم طلقك وراجعك من أجلي والله لئن كان طلقك لا أكلمك كلمة أبدا

Apa yang menyebabkan engkau menangis? Apakah karena Rasulullah ﷺ kembali menceraikanmu? Sejatinya dahulu Nabi ﷺ pernah menceraikanmu, selanjutnya beliau merujukmu demi menjaga perasaanku, sungguh demi Allah, jikalau beliau kembali menceraikanmu, maka selama-lamanya aku tidak akan berbicara kepadamu.¹

Pada riwayat lain, disebutkan pengakuan Hafṣah raḍiallahu ‘anha perihal perceraian ini, beliau berkata:

¹Sulaiman bin Ahmad At Ṭabrāny, *Al Mu’jam Al Kabīr*, (Al-Mauṣil: Maktabah ‘Ulūm wa Al Hikam, 1983 M) juz 23, hal : 187, hadīs no: 305.

Sungguh demi Allah, bilau tidaklah menceraikan aku karena beliau merasa bosan denganku. Tidak selang berapa lama setelah Hafṣah raḍiallahu ‘anha menyampaikan pengakuannya tersebut, Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam datang dan bersabda: Malaikat Jibril berkata kepadaku:

راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة

Hendaknya engkau meruju’ Hafṣah, karena ia adalah wanita yang rajin berpuasa dan banyak sholat malam, dan ia adalah istrimu di surga. (Riwayat Al Hakim dan At Thabrani)

Kisah perceraian Nabi shallallahu alaihi wa sallam dengan istri beliau Hafṣah raḍiallahu ‘anha ini dibenarkan oleh seluruh ulama’. Bahkan Imam Ibnu Hazem Al Andalusy (456 H) berkata: Tidak ada satupun riwayat yang valid (ṣahih) yang menjelaskan bahwa Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam menceraikan seorang istrinya, selain Hafṣah binti ‘Umar, yang kemudian beliau meruju’nya, karena Allah memerintahkan beliau untuk meruju’nya. ¹

2. Suami dan Istri Idaman.

¹Ali bin Ahmad bin Hazem, *Jawami’us Sirah*, (Beirūt: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyah - cct: 1, 2002 M) hal: 26-27.

Telah menjadi kodrat setiap insan untuk senang dengan segala hal yang baik bahkan terbaik, termasuk dalam urusan pasangan hidup. Lelaki berusaha memilih wanita yang paling baik untuk ia jadikan sebagai pasangan hidupnya. Sebagaimana wanita juga mengharap untuk mendapatkan lelaki terbaik yang akan memimpin rumah tangganya. Keinginan semacam ini adalah satu hal yang wajar, dan selaras dengan syari'at Islam. Bahkan Islam mengajarkan kriteria suami idial dan istri idial.

Dalam hal suami ideal, Nabi ﷺ bersabda:

إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد

عريض

“Bila ada seorang lelaki yang datang melamar, sedangkan agama dan akhlaq lelaki itu kalian ridhoi, maka terimalah lamarannya dan) segera nikahkanlah dia. Bila tidak, niscaya akan terjadi kekacaun di muka bumi dan kerusakan yang besar”.¹

Nabi ﷺ menekankan agar para orang tua mengedepankan aspek agama lelaki yang melamar putrinya, karena

¹Muhammad bin 'Isa At Tirmizy, “*Al Jāmi' As Ṣahīh*” (Beirūt: Dār Ihyā' At Turāṣ Al 'Araby, t.th) Jilid 3, hal 394, hadīṣ no : 1084 dan Muhammad bin Yazīd Al Quzwainy, “*Sunan Ibnu Mājah*” (Beirūt: Dār Al Fiker, t.th) Juz 1, hal: 632, hadīṣ no: 1967,.

orang yang agamanya baik, niscaya ia dapat menunaikan hak-hak keluarganya seutuhnya.

Pada saat yang sama, beliau juga menekankan aspek akhlāq, alias lelaki tersebut memiliki kecakapan dalam hal perilaku sosial, karena lelaki yang cakap perilaku sosialnya, niscaya dapat mewujudkan keluarga yang harmonis, demikian As Sindy menjelaskan.¹

Dan dalam hal istri ideal, Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ لمالِها ولحسبِها ولجمالِها ولدينِها فأظفرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Biasanya, seorang wanita dinikahi karena satu dari empat alasan: karena hartanya, atau kedudukannya, atau kecantikannya atau karena agamanya. Maka hendaknya engkau menikahi wanita karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung”.²

Bahkan istri yang sholehah adalah kenikmatan dunia terbesar, sebagaimana yang ditegaskan pada hadīṣ berikut:

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

¹Nūrudin bin Abdil Hādy As Sindy, *Hāsyiah As Sindy ‘Ala Sunan Ibnu Majah’* (Beirūt: Dār Al Ma’rifah cet: 1, 1996 M) juz: 2, hal: 473.

²Muhamamd bin Ismā’il Al Bukhāry, *Ṣahīh Al Bukhāry* (Beirūt, Dār Ibnu Kaṣīr, 1987) 5/1958, hadīṣ no:4802, edisi ke 3 dan Muslim bin Al Hajjāj, *Ṣahīh Imam Muslim* (Beirūt: Dār Al Jīl, t.th) juz 4, hal : 175, hadīṣ no: 3708.

“Hakekat kehidupan dunia adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia ialah istri yang sholehah”.¹

Keşalışan wanita, bukan hanya pada ketekunannya dalam menjalankan ibadah ibadah praktis kepada Allah Ta’ala, namun mencakup seluruh aspek keşalışan. Wanita yang sholeh, pandai menunaikan kewajibannya kepada Allah Ta’ala dan juga cakap menunaikan kewajibannya kepada semua orang yang ada di sekitarnya, termasuk kepada suami dan anak-anaknya. Suatu hari Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya perihal kriteria wanita yang paling baik untuk dinikahi. Beliau menjawab :

الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي مَالِهِ

“Wanita yang paling baik untuk engkau nikahi ialah wanita yang bila engkau memandangnya, ia mampu menyenangkan dirimu, dan bila engkau memerintahnya, ia patuh kepada perintahmu, dan ia tidak melakukan sesuatu yang engkau benci, baik dalam urusan dirinya atau tidak pula pada harta kekayaanmu”.²

Al Munāwi (1031 H) berkata: Dan diantara bentuk penjagaan istri terhadap kehormatan suami tatkala ia sedang bepergian ialah menjaga rahasia suaminya. Tidak pantas bagi seorang istri untuk membocorkan rahasia suaminya, karena sangat sulit bagi seorang lelaki

¹Muslim bin Al Hajjāj, *Şahīh Muslim*,.... juz 4, hal: 178, hadiř no: 3716.

²Ahmad bin Hambal, *“Musnad Ahmad bin Hambal”* (al-Qōhirah: Muassasah Al Qurṭubah, t.th) juz 2, hal: 251, hadiř no: 7415.

untuk dapat menyembunyikan suatu rahasia dari istrinya, karena biasanya seorang istri selalu mendampingi dan berada dekat dengan suaminya.¹

Beberapa dalil di atas, cukup sebagai bukti teoritis bahwa akhlak mulia dan perangai yang baik adalah salah satu kunci utama keberhasilan dalam bermasyarakat secara umum dan dalam berumah tangga secara khusus. Rasulullah ﷺ ‘alaihi wa sallam bersabda:

المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس

“Orang yang beriman pandai bergaul, dan nyaman untuk dijadikan teman bergaul. Tiada baiknya orang yang tidak pandai bergaul dan tidak nyaman dijadikan sebagai teman bergaul, Dan sebaik-baik orang ialah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain”.²

Menurut Al Munāwi (1031 H) : Ada tiga alasan yang menjadikan orang yang beriman pandai bergaul dan nyaman dijadikan teman bergaul:

1. Keluhuran akhlaqnya.
2. Ia senantiasa memudahkan.
3. Dan kesantunannya.

¹Muhammad Abdurraūf Al Munāwy, “*Faiḍul Qadīr Syarah Al Jāmi’ As Ṣagīr*” (Beirūt–Lebanon: Dārul Ma’ifah-cet ke-2, 1391 H/1972M) juz: 3, hal: 482.

²Sulaiman bin Ahmad At Ṭabrāny, *Al Mu’jam Al Ausaṭ* (Kairo: Dār Al Haramain, 1415 H) juz : 6, hal : 58, hadiṣ no:5787.

Adapun orang yang tidak pandai bergaul dan tidak pula nyaman dijadikan sebagai teman bergaul, biasanya disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Lemahnya iman.
2. Perangainya yang senantiasa cenderung menyusahkan.
3. Sifatnya yang buruk.

Secara defakto keberhasilan seseorang dalam bergaul berdampak langsung pada kekuatan seseorang dalam menetapi agama Allah, dan sebaliknya rapuhnya komitmen seseorang dalam menjalankan ajaran agama, menjadi biang terjadinya perseteruan.¹

Harapan mendapatkan pasangan hidup yang baik, sangatlah wajar, mengingat semua orang menyadari bahwa pernikahan adalah ikatan yang sebisa mungkin berlangsung seumur hidup. Dan masing-masing dari keduanya pasti mengharapakan untuk hidup bahagia, selama menjalani kehidupan rumah tangga bersama pasangannya, di dunia dan kelak berlanjut dengan kebahagiaan di surga. Allah Ta'ala berfirman:

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ

كُلِّ بَابٍ {23} سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

“Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak

¹Muhammad Abdur Ra'uf Al Munāwy, *Faiḍul Qadīr*, (Beirūt: Dārul Kutub Al 'Ilmiyah-cet:1, 1994 M) juz: 6, hal: 329.

cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; (sambil mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima shabartum". Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu".¹

Sekedar memiliki harapan, setiap pasangan suami pasti bisa melakukannya, namun sekedar berbekalkan harapan tidaklah cukup untuk dapat mewujudkannya. Hubungan suami istri, mengharuskan keduanya berusaha secara kontinyu untuk dapat menyatukan harapan dan selanjutnya bersama-sama berjuang mewujudkannya. Betapa sering harapan tinggallah harapan, karena keduanya gagal menyatukan harapan, alih-alih bahu membahu mewujudkannya, hingga akhirnya hubungan pernikahan mereka berdua kandas dengan perceraian.

3. Keşalihan Sosial.

Syari'at-syari'at Islam sungguhlah banyak dan beraneka ragam, semuanya bertujuan mengantarkan orang yang beriman kepada satu tujuan mulia yaitu keşalihan. Keşalihan yang berarti patuh dan tunduk dengan menjalankan setiap perintah dan meninggalkan segala larangan. Kepatuhan dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan bukan hanya pada satu aspek kehidupan semata, namun mencakup seluruh aspek amaliyah manusia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al 'Izz bin Abdissalaam (660 H) berkata: "Syari'at Islam dapat dikelompokkan menjadi empat bagian;

¹Surat Ar Ra'du 23-24.

1. Ibadah praktis (ibadah mahḍoh) yang bertujuan merealisasikan keuntungan di akhirat semata.
2. Ibadah-ibadah yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan dunia dan akhirat secara bersamaan.
3. Ibadah yang bertujuan merealisasikan kedua jenis kemaslahatan, namun kemaslahatan dunia lebih dominan, semisal ibadah zakat.
4. Dan ibadah yang bertujuan merealisasikan kedua jenis kemaslahatan, namun kemaslahatan akhirat lebih dominan, semisal ibadah shalat. ¹

Dengan menjadi seorang yang soleh, maka berarti orang tersebut berhasil mensucikan jiwanya dari berbagai noda kemaksiatan kepada Allah Ta’ala.

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا {7} فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا {8} قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا {9} وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

“Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.” ²

Sebaliknya bila seorang muslim melakukan kemaksiatan, dengan meninggalkan perintah dan melanggar larangan Allah Ta’ala,

¹Abdul ‘Azīz bin Abdissalām Ad Dimasyqy, “*Qawā’id Al Ahlaam Fi Maṣolih Al Anām*” (t.tp: Dār Al Bayān Al ‘Araby, cet: 1, 2002 H) 2/51.

²Surat As Syams 7-10

maka ia telah menodai jiwanya atau hatinya. Bila noda dosa ini terus berlarut larut bahkan terus bertambah banyak, maka bisa jadi hatinya tertutupi oleh noda dosa, sehingga tidak dapat membedakan antara ketatanan dari kemaksiatan. Rasulullah ﷺ ‘alaihi wa sallam bersabda:

إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فهو الران الذي ذكر الله (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ)

“Sejatinya seorang hamba bila melakukan satu kesalahan, maka dititikkan di hatinya satu titik hitam. Bila ia berhenti dari kesalahannya, ia memohon ampunan, dan kembali kepada kebenaran, maka hatinya kembali menjadi jernih. Sedangkan bila ia kembali, maka titik hitam itu bertambah banyak, hingga pada saatnya nanti, hatinya benar-benar diselimuti oleh titik titik berwarna hitam. Itulah telaga hati yang Allah Ta’ala sebutkan pada firman-Nya:

(كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ)¹

Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.²

¹Surat Al Muṭaffifin 14.

²Ahmad bin Hambal, “*Musnad Ahmad bin Hambal*” (Kairo: Muassasah Al Qurṭubah, t.th) juz 2, hal: 297, hadiis no: 7939.

Kedua dalil di atas membuktikan bahwa perilaku dan sikap seseorang berpengaruh langsung pada kesucian hati atau jiwa. Sedangkan pada dalil lain, dijelaskan bahwa tingkat keşalihan jiwa seseorang berpengaruh langsung pada sikap dan perilakunya. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

“Ketahuilah bahwa pada ragamu terdapat segumpal daging, bila segumpal daging ini baik, niscaya seluruh ragamu baik pula. Dan bila segumpal daging ini rusak, niscaya seluruh ragamu rusak pula. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu ialah jantungmu.”¹

Bila ketiga dalil di atas dikaji secara bersamaan, maka bisa didapatkan satu kesimpulan bahwa keşalihan perilaku dan keşalihan batin bertautan dan saling mempengaruhi.

Karena itu untuk mewujudkan keşalihan batin, setiap orang dituntut untuk menjaga keşalehan lahirnya. Dan selanjutnya bila keşalihan batin terus dipupuk dengan berbagai keşalihan lahir, maka keşalihan batin akan terus bertambah kuat. Dan pada gilirannya, keşalihan batin menjadi motor penggerak terciptanya keşalihan lahir, dan demikian seterusnya.

¹Muhamamd bin Ismā’il Al Bukhāry, “*Şahīh Al Bukhāry*” (Beirūt: Dār Ibnu Kaşīr- cet 3, 1987) juz 1, hal: 28, hadīş no:52 dan Muslim bin Al Hajjāj, *Şahīh Imam Muslim*” (Beirūt: Dār Al Jil, t.th) juz 5, hal : 50, hadīş no: 4178.

Makanya, kesalahan lahir menandakan kesalahan batin, dan kesalahan batin membangkitkan motivasi untuk menjalankan berbagai ragam amal sholeh. Bukan hanya sebatas kesalahan individu yang terealisasi pada amalan ibadah praktis, semisal salat zikir, doa dan yang serupa, namun kesalahan batin juga mengantarkan orang yang beriman kepada kesalahan sosial, yang terealisasi pada kesalahan perilaku kepada orang lain, semisal berbakti kepada orang tua, patuh kepada suami, sayang kepada istri dan santun kepada orang lain. Dan berkat adanya kesalahan sosial, terciptalah keharmonisan dalam masyarakat pada setiap levelnya.

Dikisahkan bahwa pada suatu hari sahabat Salmān Al Fārisy radīallahu ‘anhu bermaksud mengunjungi sahabat Abu Dardā’ radīallahu ‘anhu. Setibanya di rumah sahabat Abu Dardā’, ia hanya menemukan istri sahabatnya tersebut, dan beliau terkejut tidak kepayang, karena mendapatkan istri sahabat Abu Dardā’ dala kondisi yang sangat memprihatinkan, tidak mencerminkan sebagai seorang wanita yang bersuami. Segera sahabat Salmān Al Fārisy berusaha mencari tahu tentang apa yang sejatinya sedang terjadi pada diri istri sahabatnya ini, ia bertanya: Apa yang terjadi pada dirimu, wahai Ummu Dardā’? Ummu Dardā’ menjawab: Saudaramu, Abu Dardā’ adalah seorang lelaki yang tidak lagi butuh kepada kesenangan dunia, senantiasa puasa di sing hari dan salat sunnah sepanjang malam alias tidak lagi pernah menggauli istrinya.

Setiba sahabat Abu Dardā', segera beliau menyuguhkan jamuan untuk sahabat Salmān, namun ternyata sahabat Salamān enggan untuk menyantap hidangannya tersebut kecuali bila Abu Dardā' turut serta menyantap hidangannya alias membatalkan puasanya. Untuk menghormati tamunya maka akhirnya Abu Dardā' membatalkan puasanya dan turut menyantap hidangannya tersebut.

Takala malam telah tiba, sahabat Abu Dardā' hendak mendirikan shalat malam, namun betapa terkejutnya diri beliau, karena sahabat Salmān melarangnya dan menganjurkannya untuk tidur, demikian seterusnya hingga malam telah berlari dan tersisa sepertiganya saja. Pada saat itulah sahabat Salmān berkata kepada sahabat Abu Dardā':

قم الآن فصلياً، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك

حقاً فأعط كل ذي حق حقه

“Sekarang, silahkan engkau berdua mendirikan shalat malam. Dan selanjutnya sahabat Salmān berkata: Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atas dirimu, dirimu juga memiliki hak atas dirinya, dan istrimu juga memiliki hak atas dirimu, maka tunaikan setiap hak kepada pemiliknya.”

Pada pagi harinya sahabat Abu Dardā' mengadukan sikap sahabat Salmān kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan ternyata beliau membenarkan sikap sahabat Salmān dan bersabda:

(صدق سلمان)

Salmān telah benar pada sikap dan ucapannya.¹

4. Perceraian Adalah Bagian Dari Dinamika Rumah Tangga.

Rumah tangga yang menyatukan antara wanita dan pria dengan berbagai perbedaan antara keduanya, dapat dipastikan sarat dengan dinamika.

Menurut Imām Ibnu Kaṣir: secara global, hubungan suami istri memiliki tiga keadaan:

1. Keadaan pertama: keduanya sepakat, dan harmonis, sehingga rumah tangga mereka benar-benar sakinah, mawaddah dan penuh dengan kasih sayang.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”²

¹Muhamamd bin Ismā’il Al Bukhāry, “*Ṣaḥīḥ Al Bukhāry*” (Beirūt: Dār Ibnu Kaṣīr- cet 3, 1987) juz 2, hal: 694, hadīṣ no: 1867.

²Surat Ar Rūm 21.

2. Keadaan kedua: Keduanya terlibat perbedaan pendapat, keinginan, pemahaman dan kepentingan. Bila keduanya mampu menyikapi perbedaan yang terjadi dengan bijak, maka semua perbedaan itu akan berakhir dengan kebaikan. Diantara solusi penyelesaian perbedaan antara keduanya ialah dengan menempuh jalur kekeluargaan, misalnya dengan salah satu dari keduanya mengalah, tidak memaksakan pendapat atau merelakan sebagian haknya.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹

Ayat ini menegaskan bahwa menempuh solusi damai secara kekeluargaan, yaitu salah satu dari suami atau istri merelakan sebagian haknya, lebih baik daripada keduanya bersikukuh mempertahankan pendapat atau haknya, yang dapat menjerembabkan keduanya dalam

¹Surat An Nisā’ 128

perceraian. Walaupun biasanya dalam kondisi perbedaan pendapat, suami dan istri hanyut dalam emosi dan cenderung bersikap ego dan kikir.

3. Keadaan ketiga : keduanya gagal menyelesaikan perbedaan antara mereka. Perbedaan yang berlarut larut dan tidak kunjung diselesaikan, maka perbedaan antara keduanya bisa menyebabkan ikatan pernikahan mereka menjadi kandas dan keduanya terjerebab dalam perceraian.

Suami dan istri yang mengakhiri pernikahan mereka dengan perceraian, biasanya merasakan duka yang mendalam. Biduk rumah tangga yang mereka rajut, rumah tangga harmonis yang mereka impikan sirna, dan keduanya harus mulai merajut ulang cita dan asa mereka.

Bila semua upaya merekatkan kembali antara keduanya telah menemui jalan buntu, maka satu-satunya solusi bagi permasalahan mereka yaitu bercerai, demikian Imam Ibnu Qudamah (620 H) menjelaskan kondisi rumah tangga seseorang.¹ Allah Ta'ala berfirman:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”²

¹Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, “*Al Mugni*” (Beirut: Dār ‘Ālamul Kutub-cet: 3, 1997 M) 10/323.

²Surat An Nisā’ 130.

Di sisi lain, dalil-dalil Al Qur'an dan as Sunnah, mengisyaratkan bahwa perceraian bukanlah satu hal yang perlu dipersoalkan. Yang lebih tepat untuk dipersoalkan ialah alasan mengapa terjadi perceraian dan bagaimana perceraian dilaksanakan, karena bisa jadi perceraian adalah satu-satunya cara agar keduanya terhindar dari dosa khianat kepada pasangannya atau beban hidup yang melilitnya, Allah Ta'ala berfirman:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut-ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”¹

Dari sisi lain, sebagaimana halnya dengan pernikahan haruslah dilandasi oleh asas kerelaatan, maka meanjutkannya juga demikian, haruslah dilandasi oleh asas kerelaan. Bila ternyata setelah pasangan suami dan istri menikah, keduanya menyadari bahwa pernikahan mereka tidak lagi mendatangkan manfaat bahkan maḍaratnya lebih besar, maka wajar bila asas kerelaan mereka menipis atau bahkan sirna.

¹Surat Al Baqarah 236.

Dengan demikian wajar pula bila keduanya bersepakat untuk mengakhiri ikatan pernikahan antara mereka sebagai upaya mengakhiri madarat yang menimpa keduanya. Bahkan walaupun perpisahan antara keduanya mengharuskan istri mengembalikan mas kawin yang pernah ia terima dari suaminya, maka tidak mengapa ia melakukannya, sebagaimana tidak mengapa pula bagi suaminya untuk menerima kembali mas kawin yang pernah ia berikan. Allah Ta'āla berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقيِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.”¹

Imam Ibnu Kaṣir berkata: Bila suami dan istri sering terlibat percekocokan, pada diri istri mulai tumbuh rasa benci, yang mengakibatkan ia tidak lagi mampu menunaikan hak-hak suami, dan tidak lagi mampu melayani suaminya, maka dibolehkan baginya untuk menebus dirinya dengan sejumlah harta yang ia bayarkan kepada suaminya. Pada kondisi seperti ini, dibolehkan bagi istri untuk menebus dirinya sebagaimana tidak mengapa bagi suami untuk menerima uang tebusan ini.²

¹Surat Al Baqarah 229.

²Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣir, “*Tafsīr Al Qur'an Al 'Aẓīm*”(t.tp: Dār At Ṭaibah Li An Nasyer wa At Tauzi', 1999 M) 1/613.

5. Hukum Perceraian:

Ditinjau dari sudut hukum Islam, maka banyak dari ulama' ahli fikih menjelaskan bahwa hukum perceraian antara suami dan istri, berebada beda seiring dengan perbedaan berbagai hal yang terjadi pada rumah tangga keduanya. Berikut beberapa aspek yang berpengaruh pada hukum perceraian:

1. Alasan terjadinya perceraian.
2. Tingkat kerugian yang menimpa berbagai pihak terkait dalam rumah tangga.
3. Proses perceraian.
4. Waktu perceraian.

Berbagai aspek ini, mempengaruhi hukum perceraian, dan secara global dapat di dirangkumkan sebagai berikut: ¹

Wajib Bercerai:

Suami istri dianggap wajib bercerai dalam beberapa kondisi berikut:

¹Al Husain bin Mas'ud Al Bagawi, *"At Tahzīb Fi Fiqhi Al Imām As Syāfi'I"* (Beirūt: Dār Al Kutub Al 'Ilmiyah-cet 1, 1997 M) 6/6-7., Abdul Karīm bin Muhammad Ar Rāfi'i, *"Al 'Azīz Syarah Al Wajīz"* (Beirūt: Dār Al Kutub Al 'Ilmiyah - cet 1, 1997M) 8/480-481., dan Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah, *"Al Mugni"* (Beirūt: Dār 'Alamul Kutub - cet: 3, 1997 M) 10/323.

1. Dalam kondisi i'laa', yaitu bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dan telah berlalu masa penantia yaitu selama empat bulan dan suami enggan untuk kembali menggauli istrinya. Allah Ta'ala berfirman:

{226} (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرِيصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)

“Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹

Suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya diberi tangguh selama empat bulan, terhitung sejak ia bersumpah. Bila telah berlalu empat bulan ia diminta untuk menentukan pilihan antara kembali menggauli istrinya atau menceraikannya, demikian menurut penjelasan sahabat Ibnu Abbas, Masruq, Sa'id bin Jubair dan lainnya. ²

¹Surat Al Baqarah 226-227.

²Ismā'il bin 'Umar bin Kasir, “*Tafsīr Al Qur'an Al 'Aẓīm*”(t.tp: Dār At Ṭaibah Li An Nasyer wa At Tauzi', 1999 M) 1/604.

2. Bila perceraian itu adalah hasil keputusan dua orang mediator yang mewakili kedua orang suami dan istri yang bersengketa. Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوقِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا﴾

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹

Menurut sebagian ulama'; kedua orang mediator berhak membuat keputusan memisahkan keduanya bila kedua mediator merasa bahwa perpisahan antara suami istri yang bersengketa tersebut adalah solusi yang paling baik untuk menyelesaikan persengketaan mereka.²

Sunnah Bercerai:

Suami dan istri disunnahkan untuk bercerai atau suami disunnahkan untuk menceraikan bila istri berlaku teledor dalam

¹Surat An Nisā' 35.

²Ali bin Muhammad Al Māwardy, "*Al Hāwī Al Kabīr*" (Beirūt: Dār Al Kutub Al 'Ilmiyah, 1994 M) 9/1420 dan Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah, "*Al Mugni*";.....8/167.

menunaikan kewajibannya kepada Allah Ta'ala, seperti menunda nunda shoat lima waktu, sedangkan suami tidak lagi kuasa membenahi kondisi istrinya. Atau bila istrinya kurang menjaga kehormatan dirinya, yang berpotensi berbuat serong dan merusak keharmonisan rumah tangga.

Menurut sebagian ulama' pada kondisi seperti ini, suami dibenarkan untuk menahan sebagian hak-hak istrinya, agar istrinya mengajukan gugat cerai. Allah Ta'ala berfirman:

(وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ)

“dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata (zina).”¹

Dan diantara kondisi yang disunnahkan untuk bercerai, ialah bila keduanya terlibat dalam cekcok yang berkepanjangan dan terus terulang – ulang. Keduanya dianjurkan untuk bercerai agar keduanya dapat terbebas dari beban percekocokan.

Haram Bercerai:

Para ulama' telah bersepakat bahwa haram bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya dalam dua kondisi berikut:

¹Surat An Nisā' 19.

1. Di saat istrinya sedang datang bulan (haid)
2. Istrinya dalam kondisi suci dari haidh, namun telah ia gauli pada masa suci tersebut.

Suatu hari, di zaman Rasulullah ﷺ ‘alaihi wa sallam Sahabat Abdullah bin Umar raḍiallahu ‘anhuma menceraikan istrinya di saat istrinya sedang datang bulan (haidh). Kemudian ayahnya, yaitu sahabat ‘Umar bin Al Khaṭṭab menanyakan perihal perbuatan putranya tersebut kepada Rasulullah ﷺ ‘alaihi wa sallam, dan beliau menjawab:

مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهَرَ , ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ,
وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ , فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

“Perintahkan dia agar meruju’ istrinya, lalu ia menahannya hingga istrinya suci dari haidh, lalu haidh kembali, dan kemudian suci dari haidh keduanya ini. Dan selanjutnya bila ia suka, maka ia boleh mempertahankan pernikahannya dan bila mau, ia juga boleh menceraikan istrinya itu sebelum ia menggaulinya. Itulah masa ‘iddah yang Allah perintahkan (bila engkau suka) untuk menceraikan kaum wanita (istri).”¹

¹Muhamamd bin Ismā’il Al Bukhāry, “*Ṣaḥīḥ Al Bukhāry*”,...4/1864, hadīṣ no: 4625 dan Muslim bin Al Hajjāj, “*Ṣaḥīḥ Imam Muslim*”.... 4/179, hadīṣ no: 3725.

Makruh bercerai:

Menurut Imam Ibnu Qudāmah, makruh hukumnya bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya tanpa alasan cukup. Alasannya, perceraian menyebabkan keduanya kehilangan berbagai maslahat atau manfaat yang sebelumnya mereka dapatkan dari pernikahan mereka.

Namun pada saat yang sama, beliau juga menukilkan bahwa anggapan bahwa perceraian pada kondisi ini makruh ditentang oleh sebagian ulama' diantaranya oleh Al Qāḍi Abu Ya'la Al Hambali. Menurut beliau, menceraikan istri tanpa alasan yang cukup hukumnya haram, karena perceraian pada kondisi seperti ini sepenuhnya tindakan merugikan diri sendiri dan merusak berbagai maslahat yang didapatkan oleh kedua orang suami istri dari pernikahan mereka. Beliau menganalogikan masalah ini dengan orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang jelas, membakar atau merusak harta kakayaannya. Tindakan suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang jelas seperti ini juga nyata nyata menyelisihi sabda Nabi ṣallallahu 'alaihi wa sallam berikut ini:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak dibenarkan merugikan orang lain dan tidak pula membalas perbuatan orang lain dengan lebih keras.”¹

Mubah Bercerai:

Perceraian menjadi suatu yang mubah, alias sepenuhnya dikembalikan kepada pilihan suami bila istrinya buruk akhlaq dan sikapnya, sehingga suami tidak merasakan keharmonisan dalam rumah tangganya.

Perubahan hukum perceraian seiring dengan perbedaan kondisi istri ini membuktikan bahwa perceraian bukanlah satu hal yang pantas dipermasalahkan. Yang lebih layak untuk dipermasalahkan ialah alasan yang melatar belakangi terjadinya perceraian dan prosesnya.

Andai perceraian adalah satu kesalahan yang layak dipersoalkan, apalagi sebagai dosa besar, niscaya tidak terjadi pada keluarga Nabi shallallah ‘alaihi wa sallam, mengingat beliau terindung dari melakukan dosa, apalagi dosa itu dilakukan secara terus menerus tanpa ada teguran dari Allah Ta’ala.²

¹Ahmad bin Hambal, “*Al Musnad*”...1/313, hadîs no: 2867.

²Ahmad bin Abdul Hafim Ibn Taimiyyah, “*Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyyah*”, (Madinah Munawwarah: Mujamma’ Al Malik Fahed bin ‘Abdul ‘Azîz - cct: 1, 1995 M) 15/147.

Assindi menyatakan: Pada kasus perceraian antara Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam dan istri beliau Hafṣah raḍiallahu ‘anha terdapat petunjuk bahwa perceraian adalah satu hal yang dibolehkan. Dan terjadinya perceraian dalam rumah tangga beliau ini tidak mengurangi kesempurnaan beliau.¹

6. Latar belakang perceraian Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam.

Sebagaimana telah diutarakan di atas bahwa terjadinya perceraian bukanlah masalah besar yang layak dipermasalahkan, namun yang lebih layak untuk dikaji dan kemudian diambil pelajarannya ialah latar belakang atau alasan terjadinya perceraian. Dengan demikian hasil kajian tersebut bermanfaat bagi masyarakat, agar lebih mampu membentengi rumah tangganya dari ancaman perceraian, dan juga menjadi pelajaran bagi pasangan yang telah terperangkap dalam perceraian agar tidak terulang di kemudian hari.

Minimal ada tiga kesimpulan dari hasil analisa para ulama’ terhadap kasus perceraian Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam, sebagaimana berikut ini:

Alasan Perceraian:

¹Nūrudin bin Abdil Hādī As Sindy, *Hāsyiah As Sindy ‘Ala Sunan Ibnu Majah*” (Beirūt: Dār Al Ma’rifah-cet: 1, 1996 M) juz: 4, hal: 261.

Kasus perceraian antara Nabi ﷺ dengan istri beliau Hafṣah rāḍiallahu ‘anha ini sangat unik. Riwayat-riwayat di atas dengan tegas menyebutkan bahwa Hafṣah adalah wanita ṣalehah, rajin berpuasa sunnah dan ṣalat malam.

Walau demikian, keṣalehah beliau seakan belum cukup untuk membentengi rumah tangga beliau dari keretakan, hingga akhirnya terjadilah perceraian.

Dengan mencermati berbagai riwayat yang mengisahkan perceraian beliau, dapat disimpulkan beberapa alasan yang melatar belakangi Nabi ﷺ menceraikan Hafṣah rāḍiallahu ‘anha.

Alasan pertama: Karena menyebarkan rahasia Nabi ﷺ.

Sebagian ahli Tafsir berpendapat bahwa kronologi turunya ayat pertama dari surat At Ṭalāq ialah karena Rasulullah ﷺ murka kepada Hafṣah rāḍiallahu ‘anha. Beliau membisikkan satu rahasia kepadanya, namun ternyata ia membocorkannya kepada ‘Aisyah rāḍiallahu ‘anha. Dan sebagai bentuk

teguran keras kepadanya, Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam menjatuhkan talak satu kepadanya.”¹

Sahabat Ibnu ‘Abbas raḍiallahu ‘anhuma menceritakan: suatu hari Hafṣah raḍiallahu ‘anha masuk ke dalam rumahnya, dan beliau memergoki Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam sedang menggauli budaknya Mariyah raḍiallahu ‘anha.

Untuk menenangkan perasaan Hafṣah, Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya:

(لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة فإن أباك يلي من بعد أبي بكر إذا أنا مت)

“Janganlah engkau ceritakan hal ini kepada ‘Aisyah, dan aku akan sampaikan kepadamu kabar gembira: Setelah aku meninggal, sesungguhnya ayahmu akan menjadi khalifah menggantikan Abū Bakar.” Namun ternyata Hafṣah raḍiallahu ‘anha tidak mengindahkan perintah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan ia menceritakan kejadian itu dan juga kabar gembira yang beliau sampaikan perihal ayahnya kepada ‘Aisyah.²

¹Muhammad bin Abdillah bin Al ‘Araby, “*Ahkāmul Qur’an*” (Beirūd: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyah-cet: 3, 2003M) juz: 4, hal: 269 dan Muhammad bin Ahmad Al Qurṭuby, *Al Jami’ li Ahkāmī Al Qur’an* (Riyāḍ: Dār ‘Ālamul Kutub, 2003 M) juz: 18, hal: 149.

²Sulaiman bin Ahmad At Ṭabrāny, *Al Mu’jam Al Awsaṭ* (Kairo: Dār Al Haramain, 1415 H) juz 12, hal : 117, hadīṣ no: 1264.

Namun kisah di atas, ditinjau dari sanadnya, dipermasalahkan oleh sebagian ulama', diantaranya oleh Imam Al Haiṣamy (807 H). Beliau berkata: "Hadis ini diriwayatkan oleh At Ṭabrāny, dan pada jalur sanadnya terdapat perawai bernama: Ismail bin 'Amer Al Bajaly. Ia adalah perawi yang lemah (ḍa'if), walaupun oleh Ibnu Hibbān dianggap sebagai perawi yang ṣiqah (memiliki kredibilitas tinggi). Sebagaimana perawi yang bernama Ad Ḍahhāk bin Muzāhim tidak pernah mendengar langsung dari sahabat Ibnu 'Abbas. Adapun perawi selain Ismail bin 'Amer Al Bajaly adalah para perawi yang ṣiqah. ¹

Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar Al Asqalāni (852 H): Kisah ini diriwayatkan dari beberapa jalur sanad, yang masing-masingnya lemah, namun karena diriwayatkan dari beberapa jalur, maka jalur jalur tersebut saling menguatkan. ²

Alasan Kedua: Karakter Hafṣah Yang Keras .

Karena sebagian ulama' meyakini bahwa kisah di atas tidak valid, dengan sebab kisah ini diriwayatkan dari jalur yang lemah, yang valid tanpa ada keraguan sedikitpun hanya sebatas terjadinya erceraian antara Nabi ṣallallahu 'alaihi wa sallam dengan istri beliau Hafṣah raḍiallahu 'anha. Karenanya, mereka mengutarakan analisa lain perihal

¹Ali bin Abi Bakar Al Haiṣamy, "*Majma' Az Zawa'id wa manba'ul Fawā'id*" (Beirūt: Dārul Fiker, 1412 H) juz: 5, hal: 325, hadis no: 8919.

²Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al Asqalāny, "*Fathul Bāri Syarah Ṣahīh AL Bukhāry*" (Mesir: Dārul Hadīs, t.th) juz: 8, hal: 772.

alasan Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam menceraikan istri beliau Hafṣah raḍiallahu ‘anha.

Diantara analisa yang cukup beralasan ialah analisa Syeikh Muhammad bin Naṣiruddin Al Albāny (1420 H). Beliau berkata: “Hadis perihal Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam menceraikan Hafṣah raḍiallahu ‘anha ini menunjukkan bolehnya seorang suami menceraikan istrinya, walaupun istrinya tersebut adalah seorang wanita yang rajin beribadah; banyak berpuasa dan sholat malam. Terjadinya perceraian antara suami istri yang demikian ini adanya biasanya karena sang istri gagal beradaptasi dan gagal bekerjasama dengan suaminya. Dan bisa jadi karena adanya kejadian-kejadian di internal rumah tangga yang tidak mungkin diketahui atau disampaikan kepada orang lain.”¹

Kedua analisa di atas menggambarkan betapa keşalihan sosial memiliki peran yang sangat besar dalam kelangsungan rumah tangga. Walaupun Hafṣah raḍiallahu ‘anha adalah seorang istri yang memiliki tingkat kesholehah individu yang begitu besar, namun ternyata kekhilafan beliau dalam aspek keshalehan sosial menyebabkan terjadi perceraian dalam rumah tangga beliau.

Alasan ketiga: Sebagai teladan bagi ummatnya.

¹Muhammad Naṣirudin Al Albāny, “*As Silsilah Al Ahādīs As Şahihah*” (Riyāḍ: Maktabah Ar Rusyud, t.th) Juz : 5, hal: 15.

Status beliau sebagai utusan Allah Ta'ala mengharuskan beliau menyampaikan dan memberi teladan kepada ummat manusia dalam mengamalkan syari'at. Dan pada kenyataannya, semasa hidupnya, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam benar-benar telah menyampaikan syari'at ini dengan lisan beliau dan dengan keteladanan beliau pula.

Suatu hari Hisyam bin 'Amir bertanya kepada 'Aisyah raḍiallahu 'anha perihal akhlaq (perangai) Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam. Menanggapi pertanyaan ini, 'Aisyah menjawab:

كَانَ خُلُقَهُ الْقُرْآنَ

“Akhlaq beliau seutuhnya tergambar dalam Al Qur'an.”¹

Tuntutan memberi keteladanan kepada ummatnya ini, bisa saja menjadi alasan mengapa Allah Ta'ala mengkondisikan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bercerai dengan salah satu istri beliau yaitu Hafṣah raḍiallahu 'anha. Terlebih perceraian biasanya terjadi dalam suasana yang sangat emosional, sarat dengan amarah, kecewa, dan perebutan hak. Menghadapi kondisi semacam ini tentu sulit, dan lebih sulit lagi bila harus tetap menunaikan aturan syari'at, menceraikan pada waktu yang benar, dan cara yang benar, dan kemudian merajut kembali tali pernikahan yang telah retak, yaitu dengan cara meruju' kembali istri yang telah dicerai, dan hukum hukum lainnya.

¹Sulaiman bin Ahmad At Ṭabrāny, “*Al Mu'jam Al Kabīr*” (Kairo: Dārul Haramain, 1415 H) juz 1, hal : 30, hadīs no: 72.

Syeikh Ali bin Adam Al Isyubi: Kejadian perceraian antara Nabi ﷺ dan Hafṣah rāḍiallahu ‘anha ini menggambarkan kepada kita perihal dinamika rumah tangga yang terjadi di dalam rumah tangga beliau. Diantara dinamika tersebut ada yang sampai menyebabkan Nabi ﷺ menceraikan istri beliau. Kejadian ini bertujuan untuk menjelaskan kepada ummat Islam perihal tatacara perceraian yang benar, dan tatacara meruju’ istri yang telah diceraikan. Sebagaimana kejadian ini juga bertujuan mengangkat derajat beliau di sisi Allah Ta’ala atas ketabahan beliau menjalani musibah kehidupan dunia, yang mengakibatkan beliau gundah dan galau.¹

Ada beberapa hal yang bisa saja menginspirasi beliau menarik kesimpulan ini, diantaranya :

1. Hafṣah rāḍiallahu ‘anha adalah seorang wanita yang shalihah, rajin sholat malam dan berpuasa sunnah.
2. Hafṣah rāḍiallahu ‘anha adalah putri sahabat Umar bin Al Khattāb rāḍiallahu ‘anhu salah seorang sahabat terdekat Nabi ﷺ.
3. Hafṣah rāḍiallahu ‘anha menyatakan bahwa perceraian itu terjadi, bukan karena Nabi ﷺ benci atau bosan kepada beliau:

¹Muhammad bin Ali bin Adam Al Itsiyubi, *“Dzakhirah Al ‘Uqba Fi Syarhi Al Mujtaba”* (Makkah Al Mukarromah: Dār Alu Burūm-cet. 1, 1424 H- 2003 M) 29/352.

وَاللَّهِ مَا طَلَّقَنِي عَنْ شَيْعٍ.

“Sungguh demi Allah, beliau tidaklah menceraikan aku, karena beliau telah merasa bosan atau benci kepadaku.”¹

4. Allah Ta’ala segera memerintahkan Rasulullah ﷺ ‘alaihi wa sallam untuk meruju’ Hafshah raḍiallahu ‘anha dengan alasan:

يا محمد طلقت حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. فراجعها .

“Wahai Muhammad, engkau menceraikan istrimu Hafshah, padahal ia adalah seorang wanita yang rajin berpuasa dan mendirikan sholat malam, dan ia adalah istrimu di surga, karena itu hendaknya engkau meruju’nya.”²

C. KESIMPULAN

Melalui penelitian ini, terungkap bahwa korelasi antara keşalehan sosial dengan perceraian sangatlah erat. Bisa jadi seorang suami atau istri memiliki keşalehan individu yang sangat kuat, rajin berpuasa sepanjang tahun, dan şalat malam sepanjang malam, namun

¹Sulaiman bin Ahmad At Ṭabrāny, “*Al Mu’jam Al Kabīr*” (Al Mauşil: Maktabah ‘Ulūm wa Al Hikam, 1983 M) juz 18, hal : 365, hadiş no: 934.

²Muhammad bin Abdillāh Al Hākīm, “*Al Mustadrak ‘ala As Şahihain*” (Beirūt: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyah, t.th) juz 4, hal: 17, hadiş no: 6754.

demikian kesalahan sikap atau tindakan dalam aspek sosial bisa saja berdampak fatal, yaitu berujung pada perceraian.

Fakta perceraian pada rumah tangga Nabi ﷺ yang tentu saja memiliki kesalahan individu sangat tinggi atau bahkan sempurna, menjadi bukti valid bagi kita bahwa keutuhan rumah tangga haruslah dibangun di atas kesalahan individu dan sosial secara bersamaan. Kesimpulan ini seiring dengan anjuran Nabi ﷺ kepada umatnya agar mempertimbangkan dua aspek kesalahan ini ketika memilih pasangan hidup, sebagaimana telah diungkap dengan cukup jelas pada penelitian ini, wallahu Ta'ala a'alam bisşawab.

Daftar Pustaka .

- Al Asqalāny, Ibn Hajar, Ibn ‘Ali, Ahmad *Fathul Bāri Syarah Ṣahīh AL Bukhāry*, Mesir: Dārul Hadīš, t.th.
- Al Albāny, Nāṣirudin, Muhammad, *As Silsilah Al Ahādīš As Shahihah*, oleh Al Albani, Riyāḍ: Maktabah Ar Rusyud, t.th.
- Al Bagawi, Ibn Mas’ud, Al Husain, *At Tahzīb Fi Fiḥi Al Imām As Syāfi’i*, Beirūt: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyah, edisi: 1, 1997 M.
- Al Bukhāry, Ibn Ismā’il, Muhamamd, *Ṣahīh Al Bukhāry*, Beirūt: Dār Ibnu Kašīr, edisi ke 3, 1987.
- Al Dimasyqy, Ibn Abdissalām, Abdul ‘Azīz, *Qawā’id Al Ahlaam Fi Maṣoleh Al Anām*, t.tp: Dār Al Bayān Al ‘Araby, edisi: 1, 2002 H.
- Al Haišamy, Ibn Abi Bakar, Ali, *Majma’ Az Zawa’id wa manba’ul Fawāid*, Beirūt: Dārul Fiker, 1412 H.
- Al Hākim, Ibn Abdillah, Muhammad *Al Mustadrak ‘ala As Ṣahihain*, Beirūt: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyah, t.th.
- Al Itsiyubi, Ibn Adam, Ibn Ali, Muhammad, *Dzakhirah Al ‘Uqba Fi Syarhi Al Mujtaba*, cet. 1, Makkah Al Mukarromah: Dār Alu Burūm, 1424 H- 2003 M.
- Al Māwardy, Ibn Muhammad, ‘Ali, *Al Hāwi Al Kabīr*, Beirūt: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyah, 1994 M.
- Al Munāwy, Abdurraūf, Muhammad, *Faiḍul Qadīr Syarah Al Jāmi’ As Ṣagīr*, cet ke-2, Beirūt–Lebanon: Dārul Ma’ifah, 1391 H/1972 H.

As Syinqiṭy, Amīn, Muhammad “*Aḍwā’ul Bayān Fii Iqḍāhil Qur’an Bil Qur’an*”, Beirut-Lebanon: Dārul Fiker, 1415 H/1995 M.

At Ṭabrāny, Ibn Ahmad, Sulaimān, *Al Mu’jam Al Kabīr*, Al Mauṣil: Maktabah Al ‘Ulūm wa Al Hikam, 1983.

_____, *Al Mu’jam Al Ausaṭ*, Kairo: Dār Al Haramain, 1415 H.

At Tirmizy, Ibn ‘Isa, Muhammad, *Al Jāmi’ As Ṣahīh*, Beirut: Dār Ihyā’ At Turās Al ‘Araby, t.th.

Al Quzwainy, Ibn Yazīd, Muhammad, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dār Al Fiker, t.th.

Al Qurṭuby, Ibn Ahmad, Muhammad, *Al Jami’ li Ahkāmī Al Qur’an*, Riyāḍ: Dār ‘Ālamul Kutub, 2003 M.

Ar Rāfi’i, Ibn Muhammad, Abdul Karīm, *Al ‘Azīz Syarah Al Wajīz*, , Beirut: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyah, edisi: 1, 1997 M.

As Sindy, Ibn Abdil Hādy, Nūrudin, *Hāsyiah As Sindy ‘Ala Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dār Al Ma’rifah, cet: 1, 1996 M.

Ibn Al Hajjāj, Muslim, *Ṣahīh Muslim*, Riyāḍ: Dār Ar Rusyud, 2001 M.

Ibn Kaṣīr, Ibn ‘Umar, Ismā’il, Tafsir Al Qur’an Al ‘Aẓīm, t.tp: Dār At Ṭaibah Li An Nasyer wa At Tauzīi’, cet: 2, 1999 M.

Ibn Hazem, Ibn Ahmad, ‘Ali, *Jawami’us Sīrah*, Beirut: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyah, cet: 1, 2002 M.

Ibn Al Hajjāj, Muslim, *Ṣahīh Muslim*, Beirut: Dār Al Jīl

Ibn Hambal, Ahmad *Musnad Ahmad bin Hambal*, Kairo: Muassasah Al Qurṭubah, t.th.

Ibn Qudāmah, Ibn Ahmad, Abdullah, *Al Mugni*, Beirut: Dār ‘Ālamul Kutub-cet: 3, 1997 M.

Ibn Taimiyyah, Ibn Abdul Halīm, Ahmad, *Majmu’ Fatawa Ibnu Taimiyyah*, Madinah Munawwarah: Mujamma’ Al Malik Fahed bin ‘Abdul ‘Azīz-cet: 1, 1995 M.

Ibn Abdil Hādy, Nūrudin As Sindy, *Hāsyiah As Sindy ‘Ala Sunan Ibnu Majah*, Beirūt: Dār Al Ma’rifah-cet: 1, 1996 M.

Ibn Al ‘Araby, Ibn Abdillah, Muhammad, *Ahkāmul Qur’an*, Beirūd: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyah-cet: 3, 2003M.